ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penilitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa Pada Produk Tabungan Berencana BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya" dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana operasional asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM serta tinjauan hukum Islam terhadap asuransi jiwa pada produk tersebut.

Data penelitian ini dihimpun melalui tehnik observasi, interview, dan dokumentasi, yang selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang terkait dengan pembahasan yang kemudian dianalisis. Setelah itu penulis melakukan analisis hukum Islam dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu memaparkan hal-hal yang bersifat khusus dalam asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM dan kemudian menggabungkan dan menganalisisnya terhadap hal-hal yang bersifat umum tentang asuransi jiwa dalam ketentuan Islam.

Hasil penilitian menunjukkan bahwa asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM merupakan asuransi jiwa yang diberikan kepada penabung oleh Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan PaninLife Syariah sebagai manfaat (fasilitas) dari Tabungan Berencana BSM dimana Bank Syariah Mandiri sepenuhnya menanggung biaya premi asuransi nasabah. Asuransi jiwa ini beroperasi atas dasar *takāful*, yang dalam mekanismenya membagi premi ke dalam 2 rekening, yaitu rekening *saving* dan rekening *tabarru'*, serta menerapkan akad *takāfulī* atau *tabarru'* dan akad *muḍārabah*. Bentuk perjanjian dalam asuransi jiwa ini merupakan perjanjian yang dilakukan secara tertulis, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya kontrak apabila: tidak melakukan setoran bulanan selama 3 bulan berturut-turut, atau melakukan penutupan (atas persetujuan bank) dengan membayar biaya administrasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM sesuai dengan konsep *takāful* seperti yang ada dalam *al-Qur'ān* dan *hadis* serta beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para *ulamā'* dalam kitab-kitab fiqh, baik dari sistem operasional, penerapan akad, maupun bentuk perjanjiannya, dimana dalam praktiknya asuransi jiwa ini bersifat sosial dan didasarkan pada prinsip tolong-menolong, sehingga tinjauan hukum Islam terhadap asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM ini dibolehkan karena tidak ada hal-hal yang membuatnya diharamkan. Adapaun mengenai ketentuan berakhirnya kontrak yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hal tersebut sudah disepakati pada waktu permulaan akad dan menguntungkan kedua belah pihak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Bank Syariah Mandiri agar lebih memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat khususnya umat Islam, karena masih banyak yang belum mengetahui dengan jelas produk-produk dari Bank Syariah Mandiri khususnya produk *funding* yaitu Tabungan Berencana BSM, dengan bantuan media cetak seperti; koran, majalah, tabloid, brosur atau media elektronik seperti; radio, televisi, internet, dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id